



MEMORANDUM of AGREEMENT

ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR**

DENGAN

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KEOLAHRAGAAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

TENTANG

**PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PROGRAM STUDI IKOR
STOK BINA GUNA**

NOMOR : 103.04.091056/MoA/VIII/2023

NOMOR : 0049/STOK-BG/F/MoA/2023

Pada hari ini SELASA , tanggal DELAPAN, bulan AGUSTUS, tahun DUA RIBU DUA TIGA (08 – 08 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS ISMAIL, S.Pd, M.Pd** : Dalam Jabatan Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Megarezy yang Berkedudukan di Jl. Antang Raya No.45, Manggala Makassar, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AGUNG NUGROHO, S.Pd, M.Or** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Ilmu Keolahragaan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0016/STOK-BG/A/MoA/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum.
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian.
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Mengirimkan Dosen Praktisi mengajar ke prodi IKOR

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.
- d. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas MBKM Merdeka Belajar-Kampus Mengajar

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik, Penelitian dan Pengabdian;
- b. Pelatihan;
- c. Kuliah umum;
- d. Program MBKM

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|---|
| |  |

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN


- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama
05 (Lima tahun) sejak/dari tanggal **08 Agustus 2023 – 08 Agustus 2028**.
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditanda tangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4
PEMBIAYAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|---|
| |  |

Hal. 3 dari 4 Hal.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,


**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN
DAN REKREASI UNIVERSITAS
MEGAREZKY**


Agus Ismail S.Pd, M.Pd

PIHAK KESATU,

**KETUA PROGRAM STUDI IKOR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**


Agung Nugroho, S.Pd., M.Or

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|---|
| |  |